ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMII TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG

Sarip Hidayat*)
sarip.hidayat@uniku.ac.id

Iman Jalaludin Rifa'i*)
iman.jalaludin@uniku.ac.id

Suwari Akhmaddian*)
suwariakhmaddhian@gmail.com

Gios Adhyaksa*)
gios.adhyaksa@uniku.ac.id

(Diterima 07 Februari 2023, disetujui 01 Maret 2023)

ABSTRACT

Payment via blank giro checks is one of the ways of modern crime today. As a criminal offense, payments through blank checks can be classified and included in fraudulent crimes. Fraud (fraud) is published in Chapter XXV Book II of the Criminal Code from Article 378 to Article 395. The problem in this study is how the laws and regulations governing accountability for economic crimes Check in paying debts that lead to Onrechmatigdaad (acts against the law), what is the role of law enforcement in dealing with criminal acts Checks in debt payments that lead to Onrechmatigdaad and what obstacles are faced by law enforcement in handling criminal acts Checks in debt payments resulting in the termination of case handling, Research methods, empirical juridical legal research. Check arrangements are regulated in Article 178 to Article 229 of the Commercial Code. Rule of law on liability for criminal acts Checks in payment of debts that give rise to Onrech-matigdaad (acts against the law). Viewed from the perspective of criminal law, the issuance of blank checks is included in the criminal act of fraud.

Keywords: Legal Liability, Economic Crime, Blank Check

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan

ABSTRAK

Pembayaran melalui cek giro kosong adalah merupakan salah satu cara tindak pidana kejahatan modern dewasa ini. Sebagai tindak pidana kejahatan maka pembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Permasalahan dalam penelitian bagaimana regulasi perundang-undangan adalah yang tentangpertanggung jawaban tindak pidana ekonomi Cek dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum), bagaimana peranan penegak hukum dalam menangani tindak pidana Cek dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrechmatigdaad dan hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana Cek dalam pembayaran hutang sehingga terjadinya pemberhentian penanganan perkara, Metode penelitian, penelitian hukum yuridis empiris. Pengaturan cek diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 KUH Dagang. Aturan hukum pertanggung jawaban tindak pidana Cek dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrech-matigdaad (perbuatan melawan hukum). Dilihat dari perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pidana Ekonomi, Cek Kosong

I. Pendahuluan

Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Sedangkan, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021Tentang Penyedia Jasa Pembayaran Cek Penyelenggaraan instrumen berupa cek mengacu kepada peraturan perundang-undangan.s sehingga dalam Peraturan Bank Indonesia Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable paper).

Pengaturan Cek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat ditemui dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229. Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. Pada Peraturan Bank Indonesia tersebut juga dijelaskan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Cek/Bilyet Giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup. Dalam Peraturan Bank Indonesia mengatur tentang Cek Kosong, tepatnya dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayaran atau pemindah bukuannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pengertian Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam PBI ini, tidak semata-mata karena tidak tersedia dana, akan tetapi bisa juga karena sebab lain di luar dari tidak adanya dana di tertarik.

Cek dan Bilyet Giro sering digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis. Menurut Pasal 178 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disingkat "KUHD"), yang pada intinya menyatakan bahwa cek adalah surat perintah membayar kepada seseorang yang ditunjuk(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 1938a).Penerapan pembayaran melalui cek giro kosong adalah merupakan salah satu cara tindak pidana kejahatan modern zaman sekarang ini. Sebagai suatu kejahatan maka pembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 1938b).

Masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejati. Metode pembayaran menggunakan cek baru dianggap sah apabila nominal sejumlah dana yang tertulis di dalam cek untuk dikeluarkan pihak perbankan, dapat dibayarkan seluruhnya oleh pihak perbankan. Pembayaran dengan cek tidak sah tentunya bila tidak ada pembayaran atas sejumlah dana yang tertulis di dalam cek. Perumusan perbuatan pidana menurut faham para penulis Belanda, diartikan suatu perbuatan yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Sedangkan Moeliatno merumuskan perbuatan pidana dalam arti suatu perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut (Pramboy H Sitinjak: 2015).

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu (Roni Wiyanto: 2012).

Kedudukan dan kriteria penggunaan cek kosong yang dikategorikan sebagai *onrechtmatige daad* yaitu apabila perbuatan seseorang penarik cek kosong tidak memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wedderechtelijkheid yaitu apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga, penggunaan cek kosong tersebut bukanlah wedderech-telijkheid akan tetapi adalah onrechtmatige daad. Sebagai salah satu contoh terhadap penggunaan cek kosong akan tetapi bukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, yaitu: apabila penarik cek kosong yang dari semula tidak ada niat untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi karena keadaan memaksa mengakibatkan gagal bayar dan terhadap kegagalan bayar tersebut penarik cek kosong telah melakukan pemberitahuan kepada penerima cek dan terhadap gagal bayar tersebut penarik cek telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara mencicil walaupun hanya dengan jumlah yang kecil atas cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatannya itu berubah konteksnya dari wedderechtelijkheid menjadi onrechtmatigedaad.

Hal ini dikarenakan untuk melakukan pembayaran atas cek atau bilyet giro kosong yang dikeluarkannya tersebut pasti penarik dan penerima membuat suatu kesepakatan-kesepakatan, baik itu tahapan pembayaran, maupun besaran pembayaran yang menjadi kesepakatan lanjutan di luar dari peristiwa penarikan cek kosong itu sendiri (Saputra: 2019). Pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan.

Perkembangan sistem pembayaran diawali dari sistem pertukaran, barter, uang logam, uang tanda, uang kertas, dan uang giral. Sekarang ini, alat bayar

dapat berbentuk cek dan bilyet giro, e-money (kartu debit dan kredit), dan Letter of Credit (L/C).(Dosen, A. S., n.d.) dalam penelitian ini di fokuskan alat pembayaran melaui cek terhadap tindak pidana ekonomi. secara subtansial tindak pidana itu terbagi menjadi dua; pertama, tindak pidana umum yang pengaturan hukumannya terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana yang kedua, tindak pidana khusus yang mana adanyanya undang-undang tersendiri dalam konsep pengaturannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini difokuskan terhadap rumausan masalah sebagai berikut: *Pertama* bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana menurut undang-undang yang berlaku, *kedua* bagaimana konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi dalam perundang-undangan yang beerlaku, penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaturan pertanggungjawaban pidana menurut undang-undang yang berlaku, untuk menemukan konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi dalam perundang-undangan yang beerlaku.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode tersebut penulis berusaha mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyrakat. Dimana penulis mengkorelasikan pertanggungjawaban Pidana ekonomi terhadap cek kosong yang menjadi objek penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Yang Berlaku

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Perancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggung-jawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana.(Marwan Effendy: 2014) Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas prinsip dasar kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau

pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Bisa dikatakan cek setara dengan pembayaran tunai karena bisa langsung dicairkan atau ditransfer pada bank yang ada di dalam surat berharga tersebut. Selain itu pengertian cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut dalam cek tersebut dalam cek sejumlah uang yang tercatat di atasnya(Farida Hasyim: 2013).

Pembayaran menggunakan cek baru dianggap sah apabila sejumlah dana yang tertulis di dalam cek untuk dikeluarkan pihak perbankan, dapat dibayarkan seluruhnya oleh pihak perbankan. Pembayaran dengan cek tidak sah tentunya bila tidak ada pembayaran atas sejumlah dana yang tertulis di dalam cek. Ada aturan hukum tentang cek dan penggunaan cek, sehingga pembayaran dengan menggunakan cek tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatan hokum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.

Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjia tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUHPerdata tidak

memuat kalimat Perjanjian harus dibuat secara tertulis. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Bugerlijk Wetbook* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Suatu hal tertentu, Adanya kausa yang halal.

Perumusan dengan mengandung kalimat aturan hukum pidana disitu akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Hal ini berbeda dengan sejarah kehidupan hukum pidana yang berlandaskan atas asas legalitas sebagai hasil protes dan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan dari raja-raja absolut, maka sesudah itu diharuskan pertamatama untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana dilihat dari dalam rumusan undang-undang (hukum yang tertulis).(Bambang Poernomo: 1998).

Pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis bagi penerbit dan penerima, maka teori hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori pertanggungjawaban hukum. Pada umumnya konsep tanggungjawab hukum (*liability*) akan merujuk kepada tanggungjawab dalam bidang hukum publik (mencakup tanggungjawab administrasi negara dan tanggungjawab hukum pidana), dan tanggungjawab hukum privat (perdata). pertanggungjawaban dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang, maka pertanggungjawaban hukum baik bagi bank penerbit, nasabah yang mengeluarkan cek, maupun orang yang menerima cek dan/atau bilyet giro terdapat 2 (dua) tanggungjawab hukum.

Adapun tanggungjawab hukum tersebut meliputi tanggungjawab publik (hukum pidana) dan tanggungjawab dalam hukum privat (perdata). maka bagi debitur yang menyerahkan cek dan bilyet giro kosong terdapat 2 (dua) pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban secara pidana, maupun pertanggungjawaban secara perdata. Dalam pertanggungjawaban secara pidana, secara teori adalah "tiada pidana tanpa kesalahan". Jadi bagi debitur yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro untuk meyakinkan kreditur bahwa dirinya sanggup memenuhi kewajibannya, tapi diketahuinya bahwa

dirinya tidak sanggup untuk melakukan pembayaran dan mempunyai niat untuk melakukan tipu muslihat, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Selanjutnya terhadap pertanggungjawaban secara perdata, bagi debitur yang menerbitkan cek dan/atau giro kosong kepada kreditur untuk dijadikan sebagai jaminan utangnya, maka harus dilihat terlebih dahulu hubungan hukum kenapa cek dan/atau bilyet giro tersebut terbit/timbul. Apabila cek dan/atau bilyet giro tersebut diterbitkan dikarenakan adanya hubungan bisnis, maka terdapat hubungan bisnis debitur yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro tersebut hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, bukan secara pidana. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkategorikan kedudukan cek dan bilyet giro yang bagaimana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan kategori yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

Mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum" dari Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, masih menurut Rosa Agustina, dalam praktek Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sering disebut sebagai pasal "keranjang sampah". Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (wedderrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan, menjadi(Satochid Kartanegara dan Leden Marpaung, 2015)sebagai berikut: pertama, "Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kedua, Wederrechtelijk materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel)".

Bahwa penerbitan cek kosong dalam perspektif hukum pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan.Ciri-ciri dari penipuan dengan menggunakan cek kosong, itu terlihat pada saat penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldo rekening giro miliknya tidak cukup atau kosong.Biasanya penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah berulangkali dan dibarengi dengan niat serta kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik (Ruri Pranata Ginting: 2019).

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya. Begitu juga apabila dikaitkan dengan penelitian ini, penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdata maupun perbuatan pidana harus dilihat dari sifat penggunaannya yaitu bahwa perbuatan tersebut harus melanggar kepentingan umum barulah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Akan tetapi, apabila perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata, maka penggunaan cek dan bilyet giro tersebut harus hanya melanggar kepentingan pribadi saja.

Di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsurunsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana, syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Mengeluarkan cek atau bilyet giro yang ternyata ketika dicairkan atau dipindahbukukan tidak ada dananya, apabila pada saat menerbitkan cek atau bilyet giro tersebut dananya tidak ada atau tidak cukup, dan keadaan ini tidak diberitahukan, yang berarti ketidakbenaran itu telah ada pada saat itu, dan oleh karena orang yang menerbitkan cek harus ada/cukup dananya, maka perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai penipuan. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor. 133 K/Kr/1973, tertanggal 15 November 1975, yang kaidah hukumnya bahwa: "Seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP)".

Dalam hubungan di masyarakat sering terjadi orang yang menyerahkan cek atau bilyet giro mundur, artinya cek tersebut diberikan untuk beberapa hari ke belakang dari tanggal saat mengeluarkan/menerbitkannya. Misalnya pada tanggal 01 Januari 2017, A menerbitkan cek untuk diberikan kepada B, tetapi ditulis tanggal 15 Januari 2017. Pada tanggal 16 Januari 2017 di Bank Penarik (A) ternyata dananya tidak ada atau tidak cukup. Apabila didasarkan pada Yurisprudensi MA RI tersebut, maka perbuatan itu adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tipu muslihat dan ini berarti penipuan.

3.2. Konsep Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Dalam Perundang-Undangan Yang Berlaku

Dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis telah memberikan akibat hukum, baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Akan tetapi, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai bagaimana kategori penggunaan cek dan bilyet giro yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dan bagaimana perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Sumber hukum yang ada hanya berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia.

Memang dahulu ada pengaturan yang melarang menggunakan cek kosong sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Hal ini membuat stigma di masyarakat bahwa setiap orang yang menggunakan cek kosong dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Di dalam ketentuan tersebut telah diatur dan diancam sanksi berat bagi orang yang menggunakan cek kosong. Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, menyatakan bahwa: "Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan".

Berdasarkan ketentuan tersebut bagi orang yang mengeluarkan cek kosong adalah tindak kejahatan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Cek kosong menurut ketentuan tersebut adalah cek yang ditarik yang pada waktu penarikannya tidak didukung dengan dana yang cukup. Menurut karakteristik cek, memang pada waktu cek ditarik sudah harus ada dananya pada waktu penarikan oleh penerima. Inilah yang menjadikan keengganan masyarakat dalam penggunaan cek, sehingga lahirlah produk pembayaran berikutnya yaitu "Bilyet Giro" sebagai produk bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti cek. Namun, seiring berjalannya waktu akhirnya ketentuan tersebut dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Jadi, sejak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan tersebut, maka tindak pidana cek kosong bukan lagi termasuk tindak pidana perbankan, melainkan tindak pidana umum. Oleh karenanya dengan telah dicabutnya ketentuan tentang larangan penarikan cek kosong, tidak membuat masyarakat menjadi seenaknya saja menggunakan cek kosong.

Ada ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memang dengan sengaja menerbitkan cek kosong, yaitu : Pasal 1321 Jo. Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer),

yang pada intinya menggariskan bahwa setiap orang yang membuat perjanjian dengan unsur penipuan, patut diketahuinya bahwa dirinya tidak akan dapat membuat perjanjian itu apabila tidak terdapat unsur penipuan, maka terhadap unsur penipuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini membuat hubungan bisnis dalam bentuk perjanjian dalam lingkup hubungan hukum privat (perdata).

Ternyata penarikan-penarikan cek kosong yang tidak memenuhi unsur-unsur sesuatu tindak pidana, diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata, sedangkan penertiban cek sebagai salah satu alat tehnis dalam lalu lintas pembayaran yang bersifat giral, dapat dilakukan menurut saluran administrasi perbankan. Bagi perkara-perkara cek kosong yang telah mendapat Keputusan Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*Inkracht van Gewijsde*), tetap harus dilaksanakan sesuai dengan isi Keputusan Pengadilan yang bersangkutan".dapat dimasuki oleh hukum pidana. Artinya, terhadap perjanjian yang demikian tersebut dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana penipuan di dalam pembuatan perjanjian tersebut oleh para pihak.

Kembali kepada yurisprudensi yang digunakan untuk menentukan kategori pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata. Di dalam praktek hukum, terdapat istilah yurisprudensi yang ditimbulkanoleh putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negaratertinggi (Mahkamah Agung). Putusan-putusan pengadilan tersebut tidak langsungmenimbulkan hukum, tetapi hanya sebagai faktor dalam pembentukan hukum,karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan yanglebih rendah. Kebiasaan yang dianut oleh pengadilan yang lebih rendah, itulahyang kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau yurisprudensi (R. Soeroso: 2014).

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan hukum dalam konteks hukum perdata, sehingga di antara keduanya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian terhadap dua karakteristik

pelanggaran hukum tersebut. Setiap penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan) merupakan suatu pelanggaran prosedur (*undue process*) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku.

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum pidana, yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 133 K/Kr/1973, tertanggal 15 November 2018, kaidah hukumnya adalah : "Bahwa seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)", Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1036 K/Pid/1989, tertanggal 31 Agustus 2015, kaidah hukumnya adalah : "Bahwa karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada Saksi Korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti".

Suatu perbuatan dapat dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Suatu perjanjian yang lahir oleh adanya tipu muslihat mengandung kehendak yang cacat, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), bahwa: "Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan". Merujuk pada ketentuan di atas, maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan tersebut dibuat, bukan pada saat terjadinya wanprestasi. Menurut J. Satrio, bahwa : "Suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan yang daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian" (Satrio: 2015).

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka bagi debitur yang menyerahkan cek dan bilyet giro kosong terdapat 2 (dua) pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban secara pidana, maupun pertanggungjawaban secara perdata. Dalam pertanggungjawaban secara pidana, secara teori adalah "tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi bagi debitur yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro untuk meyakinkan kreditur bahwa dirinya sanggup memenuhi kewajibannya, diketahuinya bahwa dirinya tidak sanggup untuk melakukan pembayaran dan mempunyai niat untuk melakukan tipu muslihat, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya terhadap pertanggungjawaban secara perdata, bagi debitur yang menerbitkan cek dan/atau giro kosong kepada kreditur untuk dijadikan sebagai jaminan utangnya, maka harus dilihat terlebih dahulu hubungan hukum kenapa cek dan/atau bilyet giro tersebut terbit/timbul.

Apabila cek dan/atau bilyet giro tersebut diterbitkan dikarenakan adanya hubungan bisnis, maka terdapat hubungan bisnis debitur yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro tersebut hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, bukan secara pidana. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkategorikan kedudukan cek dan bilyet giro yang bagaimana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan kategori yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban perdata

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana dalam penerbitan cek kosong digunakan sebagai jaminan utang, maka pertanggungjawaban hukum dan proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong merupakan unsur tindak pidana dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, karena sebenarnya pelaku adalah orang memiliki kemampuan membayar, sehingga pelaku tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Penegakan hukum pertanggungjawaban tindak pidana ekonomi dengan menggunakan cek kosong yang menimbulkan akibat hukum berupa tindak pidana dan perdata, bahwa secara umum sifat melawan hukum dalam konteks pidana (wedderechtelijkheid) dengan sifat melawan hukum dalam konteks perdata (onrechtmatigedaad).

4.2. Saran

- 1. Pemerintah sebaiknya menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pembayaran yang mengatur cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran karena selama ini pengaturan tentang cek hanya terdapat dalam KUHD yang merupakan peraturan peninggalan zaman kolonial, sedangkan bilyet giro pengaturannya hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia. Namun, adakalanya pengaturan pelaksanaan cek dan bilyet giro diatur bersama-sama oleh Bank Indonesia.
- 2. Bank Indonesia dalam membuat suatu aturan yang mengatur tentang penggunaan cek dan bilyet giro dalam konteks hukum pidana dan penggunaan cek dan bilyet giro dalam konteks hukum perdata untuk memudahkan penegak hukum, baik penyidik, penuntut, penasihat hukum, maupun hakim dalam memeriksa perkara mengenai penggunaan cek dan bilyet giro yang dijadikan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Dosen, A.S. (n.d). Peranan Letter of credit sebagai alat manajemen risiko. Bandung.
- Effendy, Marwan. (2014). Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta: Gaung Persada Press Group
- Hasyim, Farida. 2013. Hukum Dagang. Bandung: Sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid dan Leden Marpaung. 2015. *Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana (Cet Ke-I)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Roni Wiyanto. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Satrio. 2015. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitinjak, Pramboy H. (2015). Penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di keopilisan daerah riau. *JOM Fakultas Hukum*, *II*.
- Soeroso, R. 2014. Pengantar Ilmu Hukum (Cet Ke-I). Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Ruri Pranata Ginting. 2019. Penerbitan Cek Kosong Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Lex Et Societatis*, VII.

Saputra, F. (2019). Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata. *Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.

C. Sumber lain

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (1938a). Pasal 178 Angka 2 Dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (1938b). Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV BUKU II. Jakarta.